



P U T U S A N
Nomor 2136 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. ALI DUHARI, ST., Msc, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 YKP II Nomor 67 Kaca Piring RT. 006 RW. 002, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultant* Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A & Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A RT. 007 RW. 002, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018; Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

dr. MERRY, bertempat tinggal di Jalan Dwikora II Nomor 52 RT 006 RW 002, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marihot D. Saing, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum M.D Saing & Rekan, beralamat di Jalan Banten Nomor 403 RT. 06 RW. 02, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018; Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

D a n

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, yang diwakili oleh Kepala Dinas Ir. H. Akhmad Bastari, MT., IPM, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 213, Kelurahan Lawang Kidul,

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Fauzi, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum & HAM Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang terhadap rumah yang terletak di Jalan Dwikora II Nomor 52 RT 006 RW 002 Kielurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat agar membongkar bangunan yang berbatasan dengan bangunan Penggugat tersebut secara sukarela/sendiri dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap, dan apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari tersebut Tergugat tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran tersebut akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan melibatkan aparat terkait seperti Polisi Pamong Praja dan lain-lain;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milik Tergugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN. Plg, tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayara biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 133/PDT/2017/PT PLG tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Plg Kasasi Nomor 17/Srt.Pdt/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulunya Pembanding/Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 133/PDT/2017/PT PLG Tanggal 16 Januari 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang terhadap rumah yang terletak di Jalan Dwikora II Nomor 52 RT 006 RW 002, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi agar membongkar bangunan yang berbatasan dengan bangunan Pernggugat tersebut secara sukarela/sendiri dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap, dan apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari tersebut Tergugat/Termohon Kasasi tidak

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran, maka pembongkaran tersebut akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan melibatkan aparat terkait seperti Polisi Pamong Praja dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian Materil kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milik Tergugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 April 2018 dan tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan tanggal 3 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena Tergugat dalam membangun rumah/pagar rumahnya sudah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Turut Tergugat, maka Tergugat telah membangun rumah/pagar rumahnya sesuai aturan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ALI DUHARI, ST., Msc, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ALI DUHARI, ST., Msc.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 2136 K/Pdt/2018